







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA


NOMOR SOP	
TGL PEMBUATAN	01 Maret 2023
TGL REVISI	06 Maret 2023
TGL EFEKTIF	23 Maret 2023
DISAHKAN OLEH	DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  Hamamah, S.Pd., M.Pd., Ph.D. NIP. 197301032005012001
NAMA SOP	SOP Perencanaan dan Penganggaran
DASAR HUKUM	
1 Peraturan Menteri Kemendikbudristek No. 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2 Peraturan Pemerintah No. 108 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Brawijaya 3 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 76 tahun 202 tentang Standar Mutu Berbasis Resiko 4 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 59 tahun 2022 tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja 5 Renstra Universitas Brawijaya 2022 - 2027 6 Renstra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 2022 -2027	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 2 3	1 Borang Kegiatan 2 Proposal Kegiatan 3 Perjanjian Kinerja
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Proses SOP Perencanaan dan Penganggaran FIB UB tidak diproses maka tidak ada peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku			
		Bagian/ Jurusan. Unit	SAKIP	Dekan	Rektor	Kemen dikbud	Tim Keuangan -Fakultas / Universita s	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteranga n
1	Unit melakukan usulan kegiatan dalam bentuk proposal kegiatan unit							Borang Kegiatan	14 hari		
2	Semua pelaksanaan kegiatan unit ditampung							Disposisi list kegiatan	3 hari		
3	Usulan unit diteruskan ke Dekan Fakultas Ilmu Budaya untuk dapat diproses							Disposisi list kegiatan dan proposal unit	3 hari		



No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku			
		Bagian/ Jurusan. Unit	SAKIP	Dekan	Rektor	Kemendi kbud	Tim Keuangan Fakultas / Universitas	Kelengkap an	Waktu	Output	Ketera ngan
4	Dekan mewakili fakultas melakukan perjanjian kinerja ke Rektor Universitas		Tidak					Perjanjian Kerja Kegiatan			
5	Perjanjian kinerja diteruskan dari Rektor Universitas ke Kementerian, Kebudayaan, Riset dan Teknologi							Perjanjian Kerja Kegiatan	1 hari		
6	Perjanjian kinerja telah disetujui oleh Kemdikbudristek dan Rektor Universitas, lalu diteruskan ke Dekan Fakultas Ilmu Budaya							Perjanjian Kerja Kegiatan	1 hari		

Tidak



No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku			
		Bagian/ Jurusan. Unit	SAKIP	Dekan	Rektor	Kemendi kbud	Tim Keuangan Fakultas / Universitas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
7	Perjanjian kinerja yang telah didapatkan Dekan Fakultas Ilmu Budaya, diketahui SAKIP dan unit lalu ke Kepala Prodi							1. Perjanjian Kerja Kegiatan 2. Borang kegiatan	1 hari	Laporan Perkembangan Kegiatan	
8	Kepala Prodi mengkomunikasikan kegiatan unit ke Tim Keuangan						1. Perjanjian Kerja Kegiatan 2. Dokumen kegiatan	1 hari	Laporan Perkembangan Kegiatan		
9	Unit melakukan usulan kegiatan dalam bentuk proposal unit							1. Perjanjian Kerja Kegiatan 2. Dokumen kegiatan	1 hari		

Pendanaan Kegiatan